



PUTUSAN

Nomor 68/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : xxxxxxxxxxxxxx
2. Tempat Lahir : Batang Beruh;
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 13 Juli 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 147, Dusun VI, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 ditahan dalam RTP Polres Dairi;
2. Ditangguhkan pada tanggal 11 September 2024 berdasarkan Berita Acara Penangguhan Penahanan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ditahan dalam Tahanan Rumah;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ditahan dalam Tahanan Rumah;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ditahan dalam Tahanan Rumah;

Halaman 1 dari 10 Putusan nomor 68/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ditingkat banding Anak tidak ditahan;

Anak di didampingi oleh Irawaty, S.H., dan Jetra Bakara, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Dairi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Mangara Siboro selaku orang tua Anak;

Anak didampingi oleh Yogi Pranata Ginting, S.Psi., selaku Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wkl. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN tanggal 4 Desember 2024;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024, dalam perkara Anak tersebut diatas;

Menimbang bahwa Anak dengan hukum diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 2 dari 10 Putusan nomor 68/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau;

Kedua:

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Membaca Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Anak sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxxxxxxxxxx berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak ditahan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 Putusan nomor 68/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. P 3694 AF merek Yamaha Mio warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ616803 nomor mesin 2BJ616909;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi P 3694 AF Nama pemilik Ahui Franciskus Sagala;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol BB 2165 YE merek Yamaha Mio warna biru. Nomor rangka MH32D2 BAJ650561 Nomor mesin 28-D1650719;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi BB 2165 YE Pemilik Dian Melwaty Banjarnahor;
- 1 (satu) unit televisi merek Polytron Model L1101 Tipe PLD 40B8850;
- 1 (satu) buah remot TV;
- 1 (satu) buah TV stick merek Xiaomi;
- 1 (satu) buah micro USB;
- 1 (satu) handphone merek Samsung;

Dipergunakan dalam berkas perkara Anak Josua Rinaldy Ganda S. Napitu;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 4 dari 10 Putusan nomor 68/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan pidana terhadap Anak tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat:
 - a. Syarat Umum: Anak tidak boleh melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
 - b. Syarat Khusus: Anak wajib mengikuti pelayanan masyarakat di Gereja HKBP Ressort Sidikalang III selama 80 (delapan puluh) jam dengan ketentuan bahwa Anak melaksanakan pelayanan masyarakat selama 2 (dua) jam dalam sehari sehabis waktu belajarnya di sekolah, yang dilakukan setiap Sabtu dan Minggu, atau hari lain yang ditentukan pihak gereja. Yang dilakukan setiap 2 (dua) kali dalam setiap minggunya;
 - c. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: P 3694 AF, merek: Yamaha Mio, warna hitam Nomor Rangka: MH32BJ003EJ616803, Nomor Mesin: 2BJ616909;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi: P 3694 AF, Nama Pemilik: Ahui Franciskus Sagala;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: BB 2165 YE, merek: Yamaha Mio, warna biru, Nomor Rangka MH32D20BAJ650561, Nomor Mesin: 28-D1650719;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Registrasi: BB 2165 YE. Pemilik Dian Melfawaty Banjarnahor;

Halaman 5 dari 10 Putusan nomor 68/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit televisi merek Polytron, Model L1101, Tipe PLD 40B8850;
- 1 (satu) buah remot TV;
- 1 (satu) buah TV stick merek Xiaomi;
- 1 (satu) buah micro USB;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung;

dipergunakan dalam berkas perkara Anak Josua Rinaldy Ganda S. Napitu;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 5/Bdg-Anak/Akta.Pid/2024/PN Sdk Jo Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk, tanggal 25 November 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita kepada Anak pada tanggal 26 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang, tanggal 4 Desember 2024, dan diterima di Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor Agenda: 12657 pada tanggal 11 Desember 2024, Memori Banding tersebut telah diberitahu/diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 5 Desember 2024, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 10 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan, pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor:1822/PAN/Pid/XI/2024 tanggal 25 Nopember 2024 perihal Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Anak untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 6 dari 10 Putusan nomor 68/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidikalang selama 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan banding adalah: Alasan secara umum (tidak setuju dan keberatan akan putusan yang dijatuhkan) oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan berkenan:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- Memutuskan Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada persidangan tanggal 6 Nopember 2024 di Pengadilan Negeri Sidikalang;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding tanggal 9 Desember 2024 dengan melampirkan beberapa surat termasuk Surat Perdamaian serta foto-foto/gambar, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 18 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan, Berita Acara penyidikan berita dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024, dan setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 10 Putusan nomor 68/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Anak, Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024, Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hukumnya sudah benar dan tepat menurut hukum karena telah dibuat/disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama yang oleh karenanya Anak harus dihukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Anak oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dimana penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut telah dipertimbangkan dengan cukup termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Anak dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Regiter Litmas Nomor: I.B/548/2024 atas nama Anakxxxxxxxxxxxxx, Pendapat dan saran dari Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (DPC FPPI) Kabupaten Dairi, serta telah terjadinya Perdamaian antara Anak/Keluarga Anak dengan pihak Anak Korban, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Anak oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, dimana pidana yang telah dijatuhkan tersebut dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dianggap cukup memadai membuat Anak menyadari

Halaman 8 dari 10 Putusan nomor 68/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sebagai suatu kejahatan, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan pemidanaan tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan banding Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada dasarnya merupakan pengulangan saja, yang kesemuanya sudah termasuk dalam pertimbangan Hakim, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan diatas, maka memori banding Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024, patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan dengan syarat umum dan syarat khusus maka penahanan yang telah dijalani Anak tidak perlu ditetapkan mengenai pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 Putusan nomor 68/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024** oleh kami **ABNER SITUMORANG,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **MION GINTING., S.H.** dan **Dr. DAHLAN SINAGA., SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MION GINTING,S.H.

ABNER SITUMORANG,S.H.,M.H.

Dr.DAHLAN SINAGA ,SH.,M.H.

Panitera pengganti,

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan nomor 68/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN